



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Hak asuh Anak antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor hpadphone 082267858678, sebagai Pengugat;

15

melawan

TERGUGAT, umur 2023 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Provinsi xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MANOKWARI, AMBAN, MANOKWARI BARAT, , sebagai

20

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

25

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Juli 2023 telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Mw, tanggal 07 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

30

- 1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 0236/27/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019) dan telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 87/AC/2022/PA/Mw tanggal 29 Januari 2022 dengan Akte Cerai Nomor: 87/AC/2022/PA.Mw tertanggal 6 Juli 2022;

- 5 2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Arnita Aprilia Latiu binti Darlin La Tiu, umur 9 tahun dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - b. Mikail Zayn Latiu bin Darlin La Tiu, umur 7 tahun dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- 10 3. Dalam Putusan Pengadilan nomor perkara 122/Pdt.G/2022/PA.Mw, belum ditetapkan perihal Hak Asuh Anak;
4. Bahwa pada saat ini Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak atas anak yang bernama Arnita Aprilia Latiu binti Darlin La Tiu dan Mikail Zayn Latiu bin Darlin La Tiu dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 15 a. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah di bulan Juli 2022 sampai sekarang sudah bercerai, anak berada dalam asuhan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat membatasi dan tidak di beri akses kepada Penggugat untuk menemui kedua anak tersebut;
 - 20 c. Bahwa Tergugat telah menikah lagi;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak atas anak yang bernama Arnita Aprilia Latiu binti Darlin La Tiu dan Mikail Zayn Latiu bin Darlin La Tiu kepada Penggugat;
- 30 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
5 muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Mw tanggal 07 Juli 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena alamat tidak jelas dan kelurahan/desa tidak mau
10 menandatangani relaas tersebut karena bukan warganya;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk melanjutkan gugatan dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim, Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

15 Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
20 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 R.Bg, Hakim pada
25 persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

30 Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan

5 Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

10 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

15

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Mw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 20 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan
25 tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Samsudin Djaki, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian Biaya:

	1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
5	2. Proses	:	Rp.	50.000,00
	3. Panggilan	:	Rp.	90.000,00
	4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
	5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
10	Jumlah		Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)